



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN Liw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Liwa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sukman bin Sarmani**;

Tempat lahir : Marga Jaya;

Tanggal Lahir : 3 Mei 1997

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Lubu Kuyung, Kampung Marga Jaya, Desa Suka

Mulya, Kecamatan Pugung, Kabupaten Tanggamus;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Liwa sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Liwa Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN Liw., tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN Liw., tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah memeriksa alat bukti dan barang bukti yang diajukan di muka persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mendalilkan unsur-unsur delik dari pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang didakwakan dalam dakwaan telah terpenuhi dan selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban secara pidana sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan selanjutnya menuntut dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sukman bin Sarmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja, menyimpan, memiliki, memelihara, dan mengangkut, satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum yang melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sukman bin Sarmani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor satwa dilindungi jenis kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*) diserahkan kepada pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung untuk dikembalikan ke habitatnya semula;
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merek Yamaha jenis Mio Sporty Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Sukman bin Sarmani;
 - 1 (satu) buah kandang kayu palet ukuran Panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm; 1 (satu) buah kandang besi ukuran panjang: 60 cm x tinggi: 40 cm x lebar: 40 cm warna hitam; 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A55 dengan nomor IMEI: 863114045882813 IMEI 2:



863114045882805 dengan Sim Card 085768249031 berwarna merah dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sukman bin Sarmani pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2024, atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024, bertempat di Dusun Rantau Panjang, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* berupa 1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024 sekira pukul 19.30 WIB terdakwa Sukman bin Sarmani (*selanjutnya disebut terdakwa Sukman*) sedang berkerja di kebun yang lokasinya di Dusun Rantau Panjang, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dan saat terdakwa Sukman hendak mengecek tanaman muntul di kebun tersebut terdakwa Sukman melihat ada seekor Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dari tempat terdakwa Sukman berdiri, dan melihat hal tersebut terdakwa Sukman langsung mendekati Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) dengan perlahan lalu langsung menangkap Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) tersebut menggunakan tangan terdakwa Sukman, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Sukman berjalan membawa Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) yang telah ditangkapnya ke rumah terdakwa Sukman yang jaraknya kurang lebih 15 (lima belas) meter dari kebun, dan sesampainya di



dalam rumah terdakwa Sukman langsung memasukkan Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) yang masih dalam keadaan hidup tersebut ke dalam kandang besi;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB, terdakwa Sukman menemui saksi Sarino dan menceritakan bahwa terdakwa Sukman telah menangkap seekor Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*), lalu terdakwa Sukman menanyakan kepada saksi Sarino apakah kucing tersebut laku untuk dijual dan saksi Sarino menyarankan untuk coba dijual melalui *website facebook*, dan terdakwa Sukman setuju saran dari saksi Sarino tersebut, kemudian saksi Sarino langsung *upload* foto Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) tangkapan terdakwa Sukman pada akun *facebook* milik saksi Sarino dengan tujuan untuk dijual;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 saksi Sarino datang menemui terdakwa Sukman lalu memberitahu bahwa ada yang seseorang yang menawarkan untuk tukar tambah Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) tersebut dengan seekor burung, namun terdakwa Sukman belum setuju atas tawaran tukar tambah tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB saksi Sarino kembali datang menemui terdakwa Sukman dan memberitahu bahwasanya ada yang menawarkan untuk membeli Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Sarino juga menjelaskan kepada terdakwa Sukman bahwa calon pembeli berasal dari Kota Batu yang ingin melakukan perjanjian transaksi jual beli (COD) di Jalan Lintas Muara Dua-Liwa, Pekon Tanjung Raya, dan setelah mengetahui hal tersebut terdakwa Sukman setuju lalu terdakwa Sukman mengajak saksi Sarino menuju ke rumah terdakwa Sukman untuk mengambil Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) yang akan dijual, kemudian sesampainya di lokasi yang dituju terdakwa Sukman langsung memindahkan Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) yang tadinya berada di dalam kandang besi ke 1 (satu) buah kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm dan selanjutnya terdakwa Sukman bersama dengan saksi Sarino langsung “1 (satu) buah kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm” yang berisikan seekor Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) menuju ke lokasi perjanjian transaksi jual beli yaitu di Jalan Lintas Muara Dua-Liwa, Pekon Tanjung Raya, menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua)



merek *Yamaha* jenis *Mio Sporty* Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam milik terdakwa Sukman, lalu sekira pukul 10.15 WIB terdakwa Sukman bersama dengan saksi Sarino sampai di lokasi, dan selang menunggu hingga 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa Sukman didatangi oleh petugas kepolisian Resor Lampung Barat karena terdakwa Sukman diduga telah menangkap seekor Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) yang merupakan satwa yang dilindungi oleh negara dan pihak Kepolisian langsung mengamankan terdakwa Sukman, saksi Sarino, Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*) beserta barang bukti lainnya ke Kantor Polres Lampung Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

– Bahwa berdasarkan keterangan Ahli M. Husin, S.T.P, bin Thabrani RA, atas barang bukti yang telah disita dari terdakwa Sukman yaitu “1 (satu) ekor satwa yang dilindungi jenis Kucing Kuwuk (*prionailurus bengalensis*)” yang masih dalam kondisi hidup adalah termasuk kedalam kategori satwa yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P-20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi (*tercantum pada nomor urut 58*);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sarino bin Tasim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

– Bahwa pada hari Ahad, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB Saksi bertemu dengan Terdakwa di kebun yang terletak di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dan saat itu Terdakwa memberitahukan bila menemukan 1 (satu) ekor kucing kuwuk di sekitar kebun garapannya;



- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta tolong pada Saksi untuk menjual kucing tersebut, namun saat itu Saksi mengatakan akan melihat kucing tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Saksi ke rumah Terdakwa, dan di sana diperlihatkan kucing tersebut oleh Terdakwa, yang saat itu ada di kandang besi;
- Bahwa selanjutnya Saksi menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan cara memosting foto kucing tersebut melalui laman *facebook* milik Saksi dan menawarkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu ada yang menyatakan bahwa kucing tersebut satwa yang dilindungi dan dilarang ditangkap apalagi diperjual belikan, lalu Saksi memberitahukan hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Senin, tanggal 22 Januari 2024, sekira pukul 10.30 WIB, Saksi melihat ada pesan masuk melalui *facebook* Saksi yang menawar kucing tersebut dengan cara tukar burung *love bird* dan kutilang, dan hal tersebut Saksi sampaikan pada Terdakwa, namun Terdakwa tetap tidak mau dan minta diganti uang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, sekira pukul 09.00 WIB kembali ada pesan masuk melalui *facebook* Saksi yang menawar membeli kucing tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, ternyata Terdakwa sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa kemudian tercapai kesepakatan bila pelaksanaan transaksi tersebut di jalan lintas Muara Dua-Liwa, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa selanjutnya kucing kuwuk tersebut dipindahkan ke dalam kotak kayu, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor *Yamaha Mio* Saksi bersama Terdakwa membawa kotak kayu berisi kucing tersebut ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, mereka menunggu pembeli, akan tetapi kemudian datang petugas dari Sat Reskrim Polres Lampung Barat yang langsung menginterogasi Saksi dan Terdakwa selanjutnya setelah melihat isi kotak kayu yang berupa kucing kuwuk, dan Terdakwa mengakui miliknya yang akan dibeli, maka mereka dibawa ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*), Saksi menerangkan sebagai kucing milik Terdakwa yang hendak dijual;



- o 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha* jenis *Mio Sporty* Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam adalah kendaraan yang dipergunakan untuk menjual kucing tersebut;
 - o 1 (satu) kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm dan 1 (satu) kandang besi ukuran panjang: 60 cm x tinggi: 40 cm x lebar: 40 cm warna hitam adalah kandang yang dipergunakan untuk mengurung kucing tersebut;
 - o 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo A55* dengan nomor IMEI: 863114045882813, IMEI 2: 863114045882805 dengan *sim card* 085768249031 adalah milik Saksi yang dipergunakan sebagai sarana memosting dan menawarkan di media sosial serta berkomunikasi dengan pembeli kucing tersebut;
 - Bahwa kucing kuwuk tersebut saat ini masih hidup dan dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 2. Pranss Olsen Tambunan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi di Polres Lampung Barat;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Saksi sedang melakukan patroli bersama-sama dengan tim Sat Reskrim Polres Lampung Barat di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di jalan lintas Muara Dua-Liwa, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat terlihat Terdakwa dan saksi Sarino berdiri dan disampingnya ada kotak kayu, lalu Saksi bersama tim yang curiga mendatangi mereka dan memeriksa kotak kayu tersebut yang ternyata berisi kucing kuwuk;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, mereka menunggu pembeli yang akan membeli kucing kuwuk milik Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kucing tersebut diperoleh di kebunnya, sedangkan saksi Sarino yang membantu menawarkan kucing tersebut melalui media sosialnya;
 - Bahwa selanjutnya mereka dibawa ke Polres Lampung Barat;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*), Saksi menerangkan sebagai kucing milik Terdakwa yang hendak dijual;



- o 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha* jenis *Mio Sporty* Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam adalah kendaraan yang dipergunakan untuk menjual kucing tersebut;
 - o 1 (satu) kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm dan 1 (satu) kandang besi ukuran panjang: 60 cm x tinggi: 40 cm x lebar: 40 cm warna hitam adalah kandang yang dipergunakan untuk mengurung kucing tersebut;
 - o 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo A55* dengan nomor IMEI: 863114045882813, IMEI 2: 863114045882805 dengan *sim card* 085768249031 adalah milik saksi Sarino yang dipergunakan sebagai sarana memosting dan menawarkan di media sosial serta berkomunikasi dengan pembeli kucing tersebut;
 - Bahwa kucing kuwuk tersebut saat ini masih hidup dan dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. M. Rafif Hafizhan MS bin Sarwono**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Polisi di Polres Lampung Barat;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, Saksi sedang melakukan patroli bersama-sama dengan tim Sat Reskrim Polres Lampung Barat di Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
 - Bahwa sekira pukul 10.00 WIB tepatnya di jalan lintas Muara Dua-Liwa, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat terlihat Terdakwa dan saksi Sarino berdiri dan disampingnya ada kotak kayu, lalu Saksi bersama tim yang curiga mendatangi mereka dan memeriksa kotak kayu tersebut yang ternyata berisi kucing kuwuk;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, mereka menunggu pembeli yang akan membeli kucing kuwuk milik Terdakwa seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat itu Terdakwa mengatakan kucing tersebut diperoleh di kebunnya, sedangkan saksi Sarino yang membantu menawarkan kucing tersebut melalui media sosialnya;
 - Bahwa selanjutnya mereka dibawa ke Polres Lampung Barat;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*), Saksi menerangkan sebagai kucing milik Terdakwa yang hendak dijual;



- o 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha* jenis *Mio Sporty* Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam adalah kendaraan yang dipergunakan untuk menjual kucing tersebut;
- o 1 (satu) kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm dan 1 (satu) kandang besi ukuran panjang: 60 cm x tinggi: 40 cm x lebar: 40 cm warna hitam adalah kandang yang dipergunakan untuk mengurung kucing tersebut;
- o 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo A55* dengan nomor IMEI: 863114045882813, IMEI 2: 863114045882805 dengan *sim card* 085768249031 adalah milik saksi Sarino yang dipergunakan sebagai sarana memosting dan menawarkan di media sosial serta berkomunikasi dengan pembeli kucing tersebut;
- Bahwa kucing kuwuk tersebut saat ini masih hidup dan dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
Bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan ahli yaitu **M. Husin, S.T.P. bin Thabrani RA** yang memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sehari-hari bekerja sebagai Pejabat Fungsional Polisi Hutan pada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bengkulu di Seksi Konservasi Wilayah III Lampung;
 - Bahwa Ahli pernah diperlihatkan oleh Penyidik seekor satwa yang setelah Ahli amati merupakan kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*), dan saat ini kucing kuwuk tersebut masih hidup dan dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi maka kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*) termasuk dalam satwa yang dilindungi karena tercantum dalam daftar pada nomor urut 58;
 - Bahwa tujuan perlindungan adalah upaya pelestarian satwa liar guna mencegah dan menghindari terjadinya kepunahan. Karena satwa liar sebagai



sumber genetis (plasma nutfah) yang dapat dipergunakan untuk persilangan atau upaya-upaya biologik lainnya dan untuk kesejahteraan umat manusia;

- Bahwa akibat dari perbuatan menyimpan, memiliki, mengangkut dan memperniagakan satwa liar yang dilindungi adalah kerugian negara yang sangat besar karena satwa tersebut merupakan mata rantai dari ekosistem di alam, apabila punah akan mengakibatkan ketidakseimbangan ekosistem sehingga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup terganggu, bahkan dapat mengancam kehidupan manusia. Selain itu punahnya salah satu jenis sumber daya alam (*natural resources*) akan menimbulkan kepunahan bagi jenis sumber daya alam yang lainnya. Jadi bukan hanya negara saja yang dirugikan, namun seluruh umat manusia;

Bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*);
- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha* jenis *Mio Sporty* Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam;
- 1 (satu) kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm;
- 1 (satu) kandang besi ukuran panjang: 60 cm x tinggi: 40 cm x lebar: 40 cm warna hitam;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo A55* dengan nomor IMEI: 863114045882813, IMEI 2: 863114045882805 dengan *sim card* 085768249031;

Bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2024, sekira pukul 19.30 WIB, saat Terdakwa sedang mengecek tanaman muntul di kebun, Terdakwa melihat ada 1 (satu) ekor kucing kuwuk di antara gundukan, selanjutnya Terdakwa mendekati dan menangkap kucing tersebut dengan tangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Ahad, tanggal 21 Januari 2024, sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi Sarino di kebun yang terletak di Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, dan saat itu Terdakwa memberitahukan bila menemukan 1 (satu) ekor kucing kuwuk di sekitar kebun garapannya;



- Bahwa Terdakwa selanjutnya meminta tolong pada saksi Sarino untuk menjual kucing tersebut, namun saat itu saksi Sarino mengatakan akan melihat kucing tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi Sarino ke rumah Terdakwa, dan di sana diperlihatkan kucing tersebut oleh Terdakwa, yang saat itu ada di kandang besi;
- Bahwa selanjutnya saksi Sarino menyetujui permintaan Terdakwa tersebut dengan cara memosting foto kucing tersebut melalui laman *facebook* milik saksi Sarino dan menawarkan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan saat itu ada yang menyatakan bahwa kucing tersebut satwa yang dilindungi dan dilarang ditangkap apalagi diperjual belikan, lalu saksi Sarino memberitahukan hal tersebut pada Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya Senin, tanggal 22 Januari 2024, saksi Sarino memberitahu Terdakwa bila ada menawar kucing tersebut dengan cara tukar burung *love bird* dan kutilang, namun Terdakwa tidak mau dan minta diganti uang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, saksi Sarino mengatakan ada yang menawar membeli kucing tersebut dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan saat ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa sepakat dengan harga tersebut;
- Bahwa kemudian tercapai kesepakatan bila pelaksanaan transaksi tersebut di jalan lintas Muara Dua-Liwa, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat;
- Bahwa selanjutnya kucing kuwuk tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam kotak kayu, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor *Yamaha Mio* milik Terdakwa, saksi Sarino bersama Terdakwa membawa kotak kayu berisi kucing tersebut ke tempat yang telah disepakati;
- Bahwa setelah sampai di tempat tujuan, mereka menunggu pembeli, akan tetapi kemudian datang petugas dari Sat Reskrim Polres Lampung Barat yang langsung menginterogasi saksi Sarino dan Terdakwa selanjutnya setelah melihat isi kotak kayu yang berupa kucing kuwuk, dan Terdakwa mengakui miliknya yang akan dibeli, maka mereka dibawa ke Polres Lampung Barat;
- Bahwa Terdakwa baru pertama itu menangkap dan hendak menjual kucing kuwuk;



- Bahwa Terdakwa tahu bila kucing kuwuk termasuk satwa yang dilindungi dan dilarang diperjualbelikan serta mengetahui adanya ancaman pidana bagi orang yang melanggarnya;
- Bahwa Terdakwa tetap ingin menjual kucing kuwuk tersebut karena uang hasil penjualan akan dipergunakan untuk kepentingan sehari-harinya;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*), Saksi menerangkan sebagai kucing milik Terdakwa yang hendak dijual;
 - o 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha* jenis *Mio Sporty* Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam adalah kendaraan milik Terdakwa yang dipergunakan untuk menjual kucing tersebut;
 - o 1 (satu) kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm dan 1 (satu) kandang besi ukuran panjang: 60 cm x tinggi: 40 cm x lebar: 40 cm warna hitam adalah kandang yang dipergunakan untuk mengurung kucing tersebut;
 - o 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo A55* dengan nomor IMEI: 863114045882813, IMEI 2: 863114045882805 dengan *sim card* 085768249031 adalah milik Saksi yang dipergunakan sebagai sarana memosting dan menawarkan di media sosial serta berkomunikasi dengan pembeli kucing tersebut;
- Bahwa kucing kuwuk tersebut saat ini masih hidup dan dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Bahwa dalam doktrin hukum pidana untuk mengatakan seseorang telah melanggar hukum pidana dan karenanya dapat dijatuhi sanksi pidana dikenal adagium *actus non facit reum, nisi mens sit rea* (perbuatan tidak membuat orang bersalah kecuali jika terdapat sikap batin yang salah);

Bahwa doktrin tersebut menghendaki terpenuhi dua syarat agar seseorang dikatakan melanggar hukum pidana dan dapat dijatuhi sanksi pidana, yaitu disamping seseorang harus terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana (*criminal act*), orang tersebut harus pula dibuktikan pada saat melakukan perbuatan pidana dalam keadaan dapat dipertanggung jawabkan secara pidana (*criminal liability*);



Bahwa yang dimaksud dengan perbuatan pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dan bertentangan dengan norma masyarakat yang secara formal telah mencocoki seluruh rumusan Undang-undang (*tatbestandsmaszigkeit*) atau biasa disebut dengan asas legalitas dan secara materiil bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau bersifat melawan hukum (*rechtswidrigkeit*);

Bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada ada tidaknya kesalahan pada diri pelaku berkaitan perbuatan pidana yang dilakukannya, yaitu keadaan jiwa pelaku (kemampuan bertanggungjawab) dan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya (kesengajaan, kealpaan serta alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun pembenar);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya *perbuatan pidana* yang dilakukan oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut:

1. Dengan sengaja;
2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;

Bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa unsur delik ini terletak di awal unsur perbuatan pokok, sehingga unsur delik ini meliputi dan mempengaruhi unsur perbuatan pokok yang ada dibelakangnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembuktian unsur perbuatan pokok terlebih dahulu, setelah itu barulah unsur delik ini akan dipertimbangkan;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*;

Ad.2. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.



Bahwa unsur delik ini merupakan unsur delik yang memuat elemen *alternatif* kualifikasinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua elemennya, cukup dengan terbuktinya salah satu elemen maka sub unsur delik yang dikehendaki dalam kualifikasi tindak pidana yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan elemen *memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* dalam penguraian unsur delik ini, karena lebih tepat dan sesuai bila diterapkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Bahwa yang dimaksud dengan:

- memorniagakan adalah kegiatan dalam lingkup bisnis yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan;
- satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara (pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya);
- satwa yang dilindungi adalah satwa yang jenis satwa yang populasinya kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam serta daerah penyebarannya terbatas (endemik) yang penetapannya berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta:

- Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, telah menyepakati menjual kucing kuwuk seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan selanjutnya membawa kucing tersebut ke jalan lintas Muara Dua-Liwa, Pekon Tanjung Raya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat dalam sebuah kotak kayu dengan menggunakan sepeda motor bersama saksi Sarino;
- Terdakwa akan mempergunakan hasil penjualan kucing kuwuk tersebut untuk keperluan hidup sehari-harinya;
- Kucing kuwuk yang hendak dijual oleh Terdakwa tersebut masuk dalam kriteria satwa yang dilindungi karena tercantum dalam daftar pada nomor urut 58 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi;



- Bahwa kucing kuwuk tersebut saat ini masih hidup dan dititipkan di Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka terbukti Terdakwa telah melakukan kegiatan niaga berupa upaya menjual seekor kucing kuwuk yang masih dalam keadaan hidup seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), yang uang hasil penjualan akan dipakai untuk keperluan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terbukti pula bila kucing kuwuk yang hendak dijual Terdakwa tersebut masuk dalam kategori satwa yang dilindungi;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini, telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur delik *dengan sengaja*;

Ad.1. Dengan sengaja.

Bahwa tindak pidana *memporniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* yang dimaksudkan dalam delik ini merupakan *opzettelijk delict* atau suatu tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja;

Bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (E.Y. Kanter, S.H., dan S.R. Sianturi, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*" Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hlm. 167);

Bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 168);

Bahwa akan tetapi menurut para sarjana lainnya yang menganut Teori Perkiraan (*voorstelingsstheorie*) telah menyangkal Teori Kehendak tersebut dengan mengemukakan alasan, bahwa seseorang hanya dapat mengharapkan suatu wujud perbuatan tertentu untuk suatu akibat yang (akan) timbul dari perbuatan itu, tidak mungkin ia secara tepat menghendakinya. Paling banter ia hanya bisa mengharapkan atau memperkirakannya (*ibid*);

Bahwa menurut doktrin, ada dua jenis kesengajaan menurut sifatnya. Pertama: *Dolus Malus*, yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak



pidana tidak saja ia hanya *menghendaki* tindakannya itu, tetapi ia juga *menginsyafi* tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana. Kedua: kesengajaan yang *tidak mempunyai sifat tertentu (kleurloos begrip)*. Yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, cukuplah jika (hanya) *menghendaki* tindakannya itu. Artinya ada hubungan yang erat antara kejiwaannya (*bathin*) dengan tindakannya. Tidak disyaratkan apakah ia *menginsyafi* bahwa tindakannya itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang (*ibid*, hlm. 171);

Bahwa kesengajaan tanpa sifat tertentu dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dan diperbedakan beberapa gradasinya, yaitu:

a. Kesengajaan Sebagai *Maksud (oogmerk)*.

Artinya, terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu (yang sesuai dengan perumusan Undang-undang Hukum Pidana), adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku (*ibid*, hlm. 181);

b. Kesengajaan Dengan Kesadaran Pasti atau Keharusan (*opzet bij zekerheids of noodakelijkheids bewustzijn*).

Pada gradasi kesengajaan dengan kesadaran pasti, yang menjadi sandaran adalah, seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari suatu delik yang telah terjadi. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang *pasti/harus terjadi (ibid*, hlm. 177);

c. Kesengajaan Dengan Menyadari Kemungkinan (*Dolus Eventualis*).

Yang menjadi sandaran jenis kesengajaan ini ialah, sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku, tentang tindakan dan akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat lainnya) yang *mungkin* akan terjadi. Termasuk pula dalam jenis kesengajaan ini, kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat-syarat tertentu (*ibid*, hlm. 178);

Bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menggunakan kriteria *dolus malus* dari doktrin tersebut untuk mempertimbangkan sub unsur delik ini;

Bahwa menurut doktrin, kesengajaan (*dolus*) adalah merupakan bagian dari kesalahan (*schuld*);

Bahwa berdasarkan yurisprudensi (*Arrest Hoge Raad* 10 Februari 1902) maka baru dapat dikatakan sebagai *penganiayaan* apabila luka atau sakit yang timbul pada badan tersebut merupakan tujuan dan bukan sarana atau cara untuk mencapai suatu tujuan yang dibenarkan;



Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta:

- Terdakwa telah diberitahu oleh saksi Sarino bila ada komentar di *facebook* bila kucing kuwuk yang hendak dijual tersebut merupakan satwa yang dilindungi;
- Terdakwa tahu perbuatannya salah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dilihat dari fakta di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menghendaki tindakannya menjual kucing kuwuk karena ia mengharapkan untung dari itu;

Menimbang, bahwa oleh karena latar belakang tindakan Terdakwa tersebut semata-mata karena kebutuhan finansial dan bukan untuk hal-hal yang dapat dibenarkan, dan juga Terdakwa sedari awal menyadari sepenuhnya bila perbuatan tersebut salah dan ada dapat dijatuhi pidana, maka menurut Majelis Hakim kriteria *menginsyafi* adanya larangan dan ancaman pidanapun telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Bahwa dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;

Bahwa oleh karena semua unsur delik dalam dakwaan telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, dan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melanggar pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya pertanggungjawaban pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;



2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*), dan ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;

3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan membenar;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa orang yang sehat dan sempurna akalnya, hal mana ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa pada saat perbuatan pidana dilakukan, Terdakwa sudah termasuk kategori dewasa, karena ditilik identitas Terdakwa di Surat Dakwaan terbukti saat perbuatan pidana tersebut dilakukan Terdakwa telah berusia di atas 20 (dua puluh) tahun sebagaimana identitas Terdakwa yang telah dibenarkannya di awal persidangan;

Menimbang, bahwa dilihat dari usia Terdakwa dihubungkan dengan fakta bila Terdakwa tahu adanya larangan memperniagakan satwa yang dilindungi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki pengetahuan tentang larangan dan ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan baik buruk perbuatannya hal mana menunjukkan adanya kesengajaan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, dan juga tidak ada perintah jabatan atau Undang-undang yang dapat membenarkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan membenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka seluruh unsur-unsur kesalahan juga telah terpenuhi pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena *perbuatan pidana* maupun *pertanggungjawaban pidana* telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa



maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*) karena merupakan satwa yang dilindungi maka diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung untuk dikembalikan ke habitatnya semula;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha* jenis *Mio Sporty* Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam karena merupakan milik Terdakwa dan akibat perbuatan Terdakwa berpotensi merusak keseimbangan alam maka dirampas untuk negara;
- 1 (satu) kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm, 1 (satu) kandang besi ukuran panjang: 60 cm x tinggi: 40 cm x lebar: 40 cm warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo* A55 dengan nomor IMEI: 863114045882813, IMEI 2: 863114045882805 dengan *sim card* 085768249031 karena merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan dan terkait dengan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dituntut untuk dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan;

Bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak keseimbangan alam;

Keadaan yang meringankan:

- Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya, hal mana nampak pada Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, pasal 21 ayat (2) huruf a jo pasal 40 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Sukman bin Sarmani** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) ekor kucing kuwuk (*prionailurus bengalensis*) diserahkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu Seksi Konservasi Wilayah III Lampung untuk dikembalikan ke habitatnya semula;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha* jenis *Mio Sporty* Noka: MH328D0028K108578, Nosin: 28D-108139, Nomor Polisi BE 2957 RE warna hitam dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) kandang kayu palet ukuran panjang: 62 cm x tinggi: 44 cm x lebar: 41 cm, 1 (satu) kandang besi ukuran panjang: 60 cm x tinggi: 40

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 32/Pid.B/LH/2024/PN Liw.



cm x lebar: 40 cm warna hitam, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek *Oppo A55* dengan nomor IMEI: 863114045882813, IMEI 2: 863114045882805 dengan *sim card* 085768249031 dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh Awaluddin Hendra Aprilana, sebagai Hakim Ketua, Ike Ari Kesuma, S.H., dan Indri Muharani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Heru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Liwa, serta dihadiri oleh M. Eri Fatriansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

Ike Ari Kesuma, S.H.

**Awaluddin Hendra
Aprilana**

Indri Muharani, S.H.
Panitera Pengganti

Heru, S.H.